



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : ~~83~~ TAHUN 2020

T E N T A N G

PENJATUHAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA TERBUKA

ATAS NAMA **AYU NUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang memutuskan bahwa Sdra. **AYU NUR**, Nip. 19701017 198903 1 002 Terbukti melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nnomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-3642/KASN/11/2020 Tanggal 18 November 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN a.n Sdra. **AYU NUR** (Nip. 19701017 198903 1 002)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN
SECARA TERBUKA ATAS NAMA **AYU NUR**

KESATU : Menjatuhkan **Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Terbuka** kepada :

1. Nama : AYU NUR
NIP : 19701017 198903 1 002
Jabatan : Ka.SUBID. KESIAPSIAGAAN BPBD.
Unit Kerja : KANTOR BADAN PENANGGULAN
BENCANA DAERAH, Kabupaten
KONAWE UTARA.

Terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 4, Pasal 6 huruf e dan huruf h, Pasal 7, Pasal 11 huruf c, Pasal 15 ayat 1, ayat 2 ,ayat 3 dan Pasal 16 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : W a n g g u d u
Pada Tanggal : 18 Desember 2020

 BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
6. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
9. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
12. Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
13. PNS yang bersangkutan.